

SKRIPSI
PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI
PENONTON SEPAK BOLA PADA PT. ASURANSI
JASARAHARJA PUTRA PADANG

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

*Disusun
Oleh :*

Yulia Fitriani br Hutagalung
02140056

PROGRAM KEKHUSUSSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2007

No. Reg : I09 / PK II / VII / 2007

PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI PENONTON SEPAK BOLA PADA PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTRA PADANG

(Yulia Fitriani Boru Hutagalung, Bp 02140056, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 60 Halaman, Tahun 2007)

ABSTRAK

Asuransi kecelakaan diri penonton sepakbola merupakan sejenis asuransi campuran yang memberi santunan terhadap seluruh penonton sepak bola yang mengalami kecelakaan di lokasi pertandingan (stadion). Penyelenggara pertandingan tersebut telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak PT. Asuransi Jasaraharja Putra. PT. Asuransi Jasaraharja Putra seku badan usaha milik negara secara khusus adalah pelaksana dalam pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan pertanggungan kecelakaan penumpang dan pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan, guna untuk mensukseskan kelancaran pertandingan sepak bola yang gencar dilakukan saat ini (Liga Indonesia) maka pihak Asuransi Jasaraharja Putra juga memberi jaminan bagi penonton yang mengalami kecelakaan, sehingga keterangan dan keselamatan penonton dapat dirasakan. Dalam penulisan ini penulis merumuskan beberapa masalah yaitu, bagaimana prosedur dan pelaksanaan asuransi kecelakaan diri penonton sepak bola, bagaimana penentuan besarnya premi asuransi kecelakaan diri penonton sepak bola, bagaimana prosedur pengajuan klaim dan pembayaran dana asuransi oleh pihak penanggung. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan praktik lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pelaksanaan asuransi kecelakaan diri penonton sepak bola pada PT. Asuransi Jasaraharja dilakukan dengan cara: Panitia pertandingan akan menghubungi PT. Asuransi Jasaraharja Putra. Berakhirnya perjanjian ini setelah pertandingan selesai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan perasuransi di negara kita semakin pesat, hal ini disebabkan karena semakin kompleksnya kebutuhan hidup masyarakat, serta semakin ketatnya persaingan antar perusahaan asuransi, hingga menimbulkan berbagai jenis asuransi baru. Terutama untuk menciptakan rasa aman dan ketenrtaman bagi masyarakat, seperti asuransi dana haji, asuransi wisatawan, asuransi penonton sepak bola dan lain-lain. Perkembangan asuransi di suatu negara dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berasuransi
2. Tingkat pendapatan masyarakat
3. Faktor-faktor pertanggungan itu sendiri
4. Undang-undang dan peraturan asuransi

Pertandingan sepak bola yang digelar pada saat ini, selalu menarik perhatian masyarakat terutama para penggila bola untuk menyaksikan pertandingan. Stadion-stadion selalu dipenuhi penonton yang ribuan jumlahnya tentu tidak dapat dijamin dari hal-hal yang tidak diingini seperti kecelakaan didalam stadion yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Apalagi penonton yang begitu banyak tidak mudah untuk diteribkan dan dijamin keselamatannya, berhubung dengan hal diatas panitia pertandingan tentu tidak mau mengambil resiko atas kecelakaan yang mungkin akan menimpak penonton, yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cacat tetap atau perlu perawatan dirumah sakit. Hingga perlu rasanya

untuk mengalihkan resiko itu pada perusahaan asuransi dengan mengasuransikan setiap penonton yang masuk melalui karcis yang dibelinya.

Asuransi penonton sepak bola termasuk dalam asuransi campuran yang memberi santunan terhadap seluruh penonton yang mengalami kecelakaan di lokasi pertandingan (stadion). Penyelenggara pertandingan tersebut telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak PT. Asuransi Jasaraharja Putra. PT. Asuransi Jasaraharja Putra selaku Badan Usaha Milik Negara secara khusus adalah pelaksana dalam pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan pertanggungan kecelakaan penumpang dan pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan, guna untuk mensukseskan kelancaran pertandingan sepak bola yang gencar dilakukan saat ini (Liga Indonesia) maka pihak Asuransi Jasaraharja Putra juga memberi jaminan bagi penonton yang mengalami kecelakaan, sehingga ketenangan dan keselamatan penonton dapat dirasakan. Asuransi penonton sepak bola sama halnya dengan asuransi lainnya yaitu mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengalihkan resiko yang mungkin akan terjadi pada pihak asuransi dalam hal ini PT. Asuransi Jasaraharja Putra. Ini dimungkinkan karena dalam menonton pertandingan sepak bola dapat terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan kecelakaan bagi para penonton. Disamping itu asuransi penonton sepak bola juga mempunyai manfaat antara lain:

1. Penonton memperoleh kepastian biaya bila ia mengalami kecelakaan dalam stadion;
2. Peningkatan pelayanan pada penonton melalui pengalihan resiko pada PT. Asuransi Jasaraharja Putra;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah kita melihat beberapa uraian-uraian diatas untuk itu dapat kita ambil beberapa kesimpulan :

1. Asuransi penonton sepak bola adalah merupakan bagian dari asuransi kecelakaan diri, asuransi ini merupakan jenis asuransi yang masih baru pada PT. Asuransi Jasaraharja Putra. Pelaksanaan asuransi penonton sepak bola dilakukan secara kolektif, maksudnya para tertanggung (penonton) tidak mengasuransikan dirinya secara individu, akan tetapi secara bersama-sama melalui panitia pertandingan selaku penandatangan. Penonton merupakan tertanggung yang jiwanya diasuransikan. Dengan demikian terdapatlah suatu kerja sama antara penanggung dan penandatangan yang dituangkan dalam suatu naskah kerjasama. Pemungutan premi dalam asuransi sepak bola ini disamakan dengan karcis tanda masuk stadion. Premi yang telah dipungut dari tertanggung diserahkan oleh penandatangan berdasarkan banyaknya karcis yang terjual.
2. premi merupakan salah satu unsur penting dalam perjanjian asuransi, karena premi adalah suatu prestasi yang harus dilaksanakan oleh tertanggung pada penanggung sebagai imbalan terhadap adanya peralihan risiko. Besarnya premi asuransi penonton sepak bola ini ditetapkan sebesar 100,- rupiah bagi siap tertanggung, besarnya premi yang dibayarkan

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Abdul Kadir Muhammad, **Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan**, 1983, Penerbit Alimni, Bandung, Halaman 16.
- Emrys P. Simanjuntak, 1999, **Hukum Pertanggungan, Seri Hukum Dagang**, 1980, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, halaman 7
- Sri Radjeki, Hartono, **Asuransi dan Hukum Asuransi, Seri Hukum Dagang**, 1985, Penerbit IKIP Semarang Press, Semarang, halaman 2
- H.M.N. Poerwosucipto, **Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang G (Hukum Pertanggungan)** 1986, Penerbit Djambatan, halaman 20
- Saptosa Paedjosoebrata, **Beberapa Aspek Tentang Hukum Peranggungan Jiwa di Indonesia**, Penerbit Bharata tahun 1957
- Rusnawati, KU HD, Cetakan ke VI Penerbit Peramita Jakarta, halaman 73
- Wijono Pradja Diketa, **Hukum Asuransi di Indonesia Cetakan ke VI**, Penerbit PI Pembimbing Masa Jakarta tahun 1972
- Ny. Danny Pangaribuan Simanjuntak, **Hukum Pertanggungan (Pertanggungan Kerugian Pada Umumnya Kebakaran dan Jiwa)**, Penerbit, Seksi Hukum Dagang Fakultas UGM tahun 1975
- M. Soebagio, **Rekapitulasi ketetapan-ketetapan MPR (s) 1960-1973**, Penerbit Alumni tahun 1976 Bandung

2. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1965 Pasal 12 ayat 2
- Undang-undang nomor 33 tahun 1964
- Ketentuan Untuk Polis asuransi Pelayanan Umum